



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk

Ayahku Abdul Rofi,

Ibuku Nurhidayah,

Kedua adikku,

Alvina Noer Fahrany dan

Candra Ahmad Dani

Serta Sahabat-sahabatku


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Hubungan Pemberian Intensif Fiskal *Tax Holiday* dengan
Foreign Direct Investment di Indonesia (Periode Tahun 2005-
2016)
Disusun oleh : Nurfita Maulidina
NIM : 135030401111002
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan

Malang, 24 Mei 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP.19600515 198601 1 002



RINGKASAN

Nurfita Maulidina, 2017, **Hubungan Pemberian Insentif Fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (Periode Tahun 2005-2016)**, Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, 70 hal + xiv

Perkembangan Ekonomi Indonesia yang didominasi oleh sektor swasta mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal agar investor semakin tertarik dan bertahan dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memberikan insentif fiskal *tax holiday* untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia dari segi investasi. Namun pemberian *tax holiday* mengakibatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak berkurang. Disisi lain, ada harapan yang diberikan dengan adanya *tax holiday* yaitu pembangunan ekonomi yang mulai merata, berkurangnya pengangguran, alih teknologi hingga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Penelitian tentang Hubungan Pemberian Insentif Fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (Periode Tahun 2005-2016) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian Insentif Fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia pada periode tahun 2005-2016.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian *explanatory*. Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki produk publikasi Laporan Perekonomian Indonesia yang rutin diterbitkan setiap tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan jenis data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi *point biserial* yaitu metode untuk menganalisis keeratan hubungan antara 2 variabel, dimana 1 variabel memiliki data kontinu (interval/rasio) sedangkan variabel satunya adalah data nominal (kategori).

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa antara variabel memiliki korelasi dengan koefisien korelasi 0,91 yang berarti korelasinya sangat kuat. Nilai signifikansi yaitu 0,000, yang berarti H_0 diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara pemberian insentif fiskal *tax holiday* dengan *foreign direct investment* di Indonesia. Interpretasi ekonomi yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah saat pemerintah mulai memberlakukan *tax holiday* di Indonesia, jumlah *foreign direct investment* menjadi semakin tinggi. *Foreign Direct Investment* yang meningkat dapat meningkatkan pendapatan negara dari sisi investasi. Investasi tersebut telah mengurangi angka pengangguran, sehingga konsumsi masyarakat pun meningkat dan gairah perekonomian semakin membaik. Hal ini berarti benar bahwa dengan lahirnya investasi (khususnya *Foreign Direct Investment*) maka tercipta *multiplier effect*. *Foreign Direct Investment* sangat membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi dari berbagai sisi sehingga pendapatan ekonomi nasional dapat meningkat.

Kata Kunci: *Tax Holiday*, *Foreign Direct Investment*

SUMMARY

Nurfita Maulidina, 2017, **Relationship Between Incentive Fiscal Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia (Period Year 2005-2016)**, Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, 70 page + xiv

Economic development of Indonesia was dominated by the private sector encouraged the government to provided fiscal incentives for investors increasingly interested to investing in Indonesia. Fiscal incentives tax holiday was to support Indonesia's economic development from the investment. However the resulted of tax holiday in the national income especially from the tax sector was reduced. Another expectation given by tax holiday that was economic development that began evenly, reduced unemployment, technology transferred, until economic growth. The purpose of this research was to know the relationship between Fiscal Incentive Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia in period of 2005-2016.

This research was classified by explanatory research. This research collected data from the Central Bureau of Statistics (BPS) which has published the Indonesian Economic Report which are published annually. Data collection techniques used were documentation with secondary data types. The analysis used in this research was biserial point correlation analysis which was method to analyzed the relationship between 2 variables, where 1 variable has continuous data (interval / ratio) while the other variable was nominal data (categories).

The data analysis resulted that between variables have correlation with correlation coefficient 0,91 that is classified as a very strong correlation. Level of significance is 0.000, which means H_1 accepted. This means that there is a significant relationship between incentive fiscal tax holiday and foreign direct investment in Indonesia. Economic interpretation from this research is when the government began to started tax holiday in Indonesia, the amount of foreign direct investment becomes higher than the amount of foreign direct investment when there is no tax holiday. Increased of Foreign Direct Investment will upped the national income from the investment. The investment has reduced the unemployment rate, so that public consumption has increased and the economic passion is getting better. That is means the existance of investment (especially Foreign Direct Investment) then created a multiplayer effect. Foreign Direct Investment has a crucial role in the economic development so that the national income can be increased.

Keywords: *Tax Holiday, Foreign Direct Investment*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Pemberian Insentif Fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia Periode Tahun 2005-2016”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis,
3. Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos, MIB, DBA., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis,
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan, juga selaku Pembimbing yang telah senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat kepada peneliti demi kelancaran dan perbaikan skripsi ini hingga selesai,
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama ini,
6. Seluruh pimpinan, *staff*, dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuan dalam pelayanan maupun administrasi selama peneliti menempuh pendidikan,
7. Orang Tua Tercinta, Bapak Abdul Rofi dan Ibu Nurhidayah serta kedua adikku Alvina Noer Fahrany dan Candra Ahmad Dani, yang senantiasa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	16
1. <i>Foreign Direct Investment</i>	
a. Definisi <i>Foreign Direct Investment</i>	16
b. Kriteria Investor <i>Foreign Direct Investment</i>	17
c. Teori <i>Foreign Direct Investment</i>	18
d. Tujuan <i>Foreign Direct Investment</i>	22
e. Faktor-faktor yang mendorong <i>Foreign Direct Investment</i>	27
2. Insentif Pajak	29
a. Definisi Insentif Pajak	29
b. Bentuk-bentuk Insentif Pajak	30
c. Tujuan Insentif Pajak	31
3. Kebijakan <i>Tax Holiday</i>	32
a. Definisi <i>Tax Holiday</i>	32
b. Faktor-faktor pendorong diberlakukannya <i>Tax Holiday</i>	33
c. Perkembangan Peraturan <i>Tax Holiday</i>	33
d. Kajian di Indonesia dan Negara ASEAN yang menerapkan <i>Tax Holiday</i>	34
C. Model Konsep dan Model Hipotesis	36
D. Perumusan Hipotesis	37
E. Teori yang Digunakan dalam Merumuskan Hipotesis Penelitian	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Variabel dan Pengukuran	39
D. Populasi dan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisis Data	43
1. Uji Normalitas	43
2. Analisis Korelasi	44
3. Pengujian Hipotesis	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	47
1. Perkembangan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia	47
2. Kebijakan <i>Tax Holiday</i> di Indonesia	49
3. Perubahan <i>Tax Holiday</i>	50
B. Penyajian Data	53
C. Hasil Analisis Data	54
1. Uji Normalitas	54
2. Analisis Korelasi	55
3. Uji Hipotesis	57
D. Pembahasan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 66**LAMPIRAN** 69



DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Penelitian Terdahulu	13
2.2	Perbandingan Fasilitas dan Tingkat Pajak di beberapa Negara.....	35
3.1	Operasionalisasi Variabel	41
3.2	Interpretasi Kekuatan Hubungan Antar Variabel	45
4.1	Data FDI <i>Inflow</i> Tahun 2005-2016.....	53
4.2	Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	54
4.3	Hasil Uji Korelasi <i>Pearson</i>	55
4.4	Deskriptif Statistik Data FDI	55
4.5	Deskriptif Statistik (kategori FDI berdasarkan lebelnya).....	56



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1	19 besar Negara yang diminati Investor.....	2
1.2	Grafik <i>Foreign Direct Investment</i> tahun 1981-1988.....	4
1.3	Kurva <i>Laffer</i>	6
2.1	Model Konsep	36
2.2	Model Hipotesis	37
4.1	Grafik FDI Indonesia (Juta USD) Tahun 2005-2016	48



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Analisis Statistik Deskriptif	69
2 Deskriptif Statistik (kategori FDI berdasarkan labelnya)	69
3 Analisis Korelasi <i>Pearson</i>	69
4 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	70



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang perekonomian merupakan topik bahasan utama dalam setiap pertemuan antar negara. Setiap negara berusaha untuk mengembangkan sektor ekonomi negaranya baik itu pengembangan ekonomi yang berpusat pada pemerintah maupun yang berpusat pada sektor swasta. Secara umum, peran sektor swasta di negara-negara Amerika Latin dan Asia Tenggara lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor swasta yang terdapat di negara-negara Asia Selatan dan Afrika (Todaro dan Smith, 2016: 63).

Sektor swasta yang dominan dikuasai oleh pihak asing akan mendorong timbulnya berbagai peluang sekaligus masalah ekonomi dan politik, dibandingkan dengan negara yang sektor swastanya tidak terlalu dikuasai oleh pihak asing.


Upaya pengembangan ekonomi yang berpusat pada sektor swasta salah satunya dapat dilakukan dengan mendatangkan modal dari pihak swasta melalui penanaman modal atau investasi. Salah satu daya tarik dalam menarik investasi adalah tersedianya sumber daya alam yang melimpah.

Indonesia dalam pasar negara berkembang, termasuk dalam *Commodities Rich Countries* dengan kekayaan timah, tembaga, perak, emas, nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, minyak dan gas buminya (24/7 Wall St, 2012). Pengelolaan kekayaan alam tersebut membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan biaya yang besar. Pemerintah Indonesia perlu untuk bekerja sama dengan pihak luar



baik dari negara maju maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selama ini pemerintah secara konsisten mempromosikan berbagai peluang investasi di Indonesia melihat Indonesia sebagai 10 besar negara yang diminati investor (lihat gambar 1.1) khususnya bagi para investor asing yang melakukan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*).

Figure 1.25. TNCs' top prospective host economies for 2013–2015
(Percentage of respondents selecting economy as a top destination)



Gambar 1.1
19 Besar Negara yang Diminati Investor
Sumber: Survei UNCTAD, 2015




Foreign Direct Investment (FDI) sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, sangat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia. Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factors* dari masuknya FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk *push factors* antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima (Kurniati, *et al*, 2007).

Untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang berimbas terhadap kinerja perekonomian domestik, pemerintah menilai perlu formulasi kebijakan anggaran yang lebih sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Target tersebut dalam jangka panjang diharapkan dapat dicapai melalui reformasi anggaran yang terdiri atas optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan kesinambungan sumber pembiayaan sehingga dapat memperbaiki masalah struktural perekonomian. Sedangkan dalam jangka pendek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dapat mendukung perekonomian dengan serangkaian stimulus fiskal salah satunya dengan menerapkan insentif perpajakan seperti *Tax Holiday* (Pers. Kementerian Keuangan, 2015).



Ketentuan mengenai *Tax Holiday* di Indonesia pertama kali dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Aturan ini mengatur kemudahan dalam bidang perpajakan. Namun demikian, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku 1 Januari 1984 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan mengenai *Tax Holiday* dicabut. Pemberian fasilitas ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi lahirnya FDI (gambar 1.2).



Gambar 1.2

Grafik *Foreign Direct Investment* tahun 1981-1988

Sumber: Trading Economics

Kabar kembalinya ketentuan mengenai pembebasan dan pengurangan pajak (*Tax Holiday*) disinggung melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam Pasal 18 disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal berupa perluasan usaha dan penanaman modal baru. Salah satu pemberian fasilitasnya adalah dalam bentuk pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan



badan dalam jumlah dan waktu tertentu, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.


Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 (PMK-130) tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan. PMK-130 ini merupakan awal dari penerapan kembali *Tax Holiday* setelah pencabutannya di tahun 1984. PMK-130 selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 (PMK-159) tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (*tax holiday*) sebagai salah satu insentif pajak. Target dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia dan menggairahkan perekonomian domestik.

Fasilitas *Tax Holiday* ini diberikan kepada industri pionir, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia diberikan dalam bentuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% untuk jangka waktu 5 sampai 20 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun (PMK Nomor 103, 2016).

Pemberian *Tax Holiday* dalam perjalanannya tentu menimbulkan banyak kontroversi. Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, pemberian *Tax Holiday* diharapkan



mampu merangsang lahirnya investasi, dengan adanya investasi, maka akan terciptanya *multiplier effect*.



Gambar 1.3
Kurva Laffer

Sumber: Google

Pemberian pengurangan tarif pajak secara teori akan berdampak bagi perekonomian. Berdasarkan Kurva *Laffer* (gambar 1.3) menunjukkan bahwa apabila tarif pajak meningkat maka pendapatan pemerintah akan meningkat. Namun, apabila tarif pajak tersebut sudah mencapai titik maksimum maka akan terjadi penurunan pendapatan pemerintah karena *willingness to pay* dari masyarakat akan berkurang. Kurva *Laffer* ini berhubungan dengan pemberian fasilitas *Tax Holiday*, dengan fasilitas ini tarif pajak akan menjadi lebih rendah dari tarif pajak yang seharusnya berlaku. Penurunan tarif pajak tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara meskipun bukan dari sektor pajak melainkan dari investasi langsung asing yang dilakukan dalam jangka panjang.



2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pelaksanaan pemberian insentif fiskal *tax holiday* dan hubungannya dengan *foreign direct investment*.
- 2) Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- 3) Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Perpajakan

b. Bagi Pihak Lainnya

- 1) Bagi instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Kebijakan Fiskal penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui dampak kebijakan *tax holiday* terhadap perkembangan *foreign direct investment* di Indonesia
- 2) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik dengan *tax holiday* dan *foreign direct investment* di Indonesia

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai *Foreign Direct Investment* dan Kebijakan *Tax Holiday*, model konsep dan model hipotesis, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian kuantitatif berdasarkan Uji Korelasi *Point Biserial* yang dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian berjudul “Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi” oleh Amanda Chandra Dewi pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak di Indonesia selama ini. (2) Memahami efektifitas pemberian fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia berdasarkan faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkungan investasi di Indonesia. (3) Mengetahui efektifitas pemberian insentif pajak berupa *Tax Holiday* terkait dengan metode penghindaran pajak berganda. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, variabel dependen dan independen yang sama yaitu FDI dan *Tax Holiday*. Perbedaannya yaitu penelitian Dewi (2012) menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan analisis *Korelasi Point Biserial*.
2. Penelitian kedua berjudul “*Analyzing The Relationship Between Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia*” oleh Muhammad Reza Fahmi pada tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis hubungan antara *Tax Holiday* dan FDI di Indonesia. (2) Menganalisis peraturan *Tax Holiday* dan dampaknya pada FDI serta



mengeksplorasi penjelasan dari hubungan yang ada di antara mereka. (3)

Memperoleh bukti empiris mengenai mekanisme transmisi melalui *Tax*

Holiday mempengaruhi FDI. Persamaan penelitian tersebut dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel dependen yang

sama yaitu FDI. Perbedaannya yaitu penelitian Fahmi (2012)

menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier

berganda, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan

analisis *Korelasi Point Biserial*. Perbedaan lainnya adalah penelitian

Fahmi menggunakan variabel *Tax Holiday* sebagai variabel *Dummy*

(rekayasa) untuk mengukur besarnya variabel independen dan menilai

besarnya pengaruhnya terhadap variabel dependen, sedangkan peneliti

menggunakan *Tax Holiday* sebagai variabel independen dan menganalisis

korelasinya dengan FDI.

3. Penelitian ketiga berjudul “Studi Dampak Kebijakan Insentif Fiskal *Tax*

Holiday terhadap Perkembangan *Foreign Direct Investment* di Indonesia

(Periode Tahun 2000.1-2012.4)” oleh Dwianita Nurpratiwi pada tahun

2013. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Kebijakan

Tax Holiday dalam peningkatan efektivitas pengaruh pajak terhadap

perkembangan *Foreign Direct Investment* di Indonesia periode 2000.1-

2012.4. (2) Untuk mengetahui Kebijakan *Tax Holiday* dalam peningkatan

efektivitas pengaruh Tabungan Nasional terhadap perkembangan *Foreign*

Direct Investment di Indonesia periode 2000.1-2012.4. (3) Untuk

mengetahui Kebijakan *Tax Holiday* dalam peningkatan efektivitas



pengaruh *Gross Domestic Product* terhadap perkembangan *Foreign Direct Investment* di Indonesia periode 2000.1-2012.4. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian Nurpratiwi (2013) menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan analisis *Korelasi Point Biserial*. Perbedaan lainnya adalah penelitian Nurpratiwi menggunakan variabel *Tax Holiday* sebagai variabel *Dummy* (rekayasa) untuk mengukur besarnya variabel independen dan menilai besarnya pengaruhnya terhadap variabel dependen, sedangkan peneliti menggunakan *Tax Holiday* sebagai variabel independen dan menganalisis korelasinya dengan FDI.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Nurfa Maulidina (2017)	Amanda Chandra Dewi (2012)	Muhammad Reza Fahmi (2012)	Dwianita Nurpratiwi (2013)
Judul	Hubungan Pemberian Insentif Fiskal <i>Tax Holiday</i> dengan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia	Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas <i>Tax Holiday</i> di Indonesia untuk Menarik Investasi	Analyzing The Relationship Between <i>Tax Holiday</i> and <i>Foreign Direct Investment</i> in Indonesia	Studi Dampak Kebijakan Insentif Fiskal <i>Tax Holiday</i> terhadap Perkembangan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia (Periode Tahun 2000.1-2012.4)
Variabel	Independen: <i>Tax Holiday</i> Dependen: <i>Foreign Direct Investment</i>	Independen: <i>Tax Holiday</i> Dependen: PMA	Independen: - Tarif Pajak - GDP - Pembentukan Modal Tetap Bruto - Inflasi - Openness - <i>Tax Holiday</i> (dummy) Dependen: FDI	Independen: - Pajak - GDP - Tabungan Nasional <i>Tax Holiday</i> (dummy) Dependen: FDI
Metode Penelitian	Deskriptif Kuantitatif Analisis Korelasi <i>Point Biserial</i>	Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi	Deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda	Deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda



<p>Hasil</p>	<p><i>Dilampirkan dalam Bab IV.</i></p>	<p>1. Landasan hukum <i>Tax Holiday</i> didasari dari sinergi antara UU Pajak dan PMA yang berarti terdapat lebih dari satu dasar payung hukum sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas kekuatan hukum yang dikandung dari peraturan tersebut.</p> <p>2. Pencetusan PMK-130 bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman modal, sehingga keefektifan dan keberhasilan atas pemberian fasilitas tersebut diukur dari peningkatan investasi di Indonesia.</p> <p>3. Pemberian fasilitas</p>	<p>Penelitian ini menemukan 4 dari 6 variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI <i>inflow</i> baik dalam arah negatif atau positif.</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto, Inflasi, dan <i>Openness</i> adalah variabel independen dengan hubungan yang signifikan positif dengan FDI <i>inflow</i>. Selain itu, Tarif Pajak adalah variabel independen dengan hubungan yang signifikan negatif.</p>	<p>1. Kebijakan <i>Tax Holiday</i> berdampak pada peningkatan efektivitas pengaruh pajak terhadap perkembangan FDI</p> <p>2. Kebijakan <i>Tax Holiday</i> tidak berdampak pada peningkatan efektivitas pengaruh tabungan nasional dan GDP terhadap perkembangan FDI.</p> <p>3. Kebijakan <i>Tax Holiday</i> tidak berdampak pada peningkatan efektivitas pengaruh <i>Gross Domestic Product</i> terhadap perkembangan FDI.</p>
---------------------	---	--	---	--

		<p><i>Tax Holiday</i> akan dapat dinikmati secara efektif oleh investor asing yang dalam <i>tax treaty</i>nya menerapkan metode P3B <i>credit method</i> yang disertai dengan ketentuan mengenai <i>tax sparing</i> dan negara-negara yang secara unilateral menerapkan metode P3B <i>exemption method</i>.</p>	
--	--	---	--

Diolah Peneliti, 2016



B. Landasan Teori

1. *Foreign Direct Investment*

a. Definisi *Foreign Direct Investment*

Foreign Direct Investment (FDI) adalah investasi jangka panjang yang dilakukan oleh investor asing di dalam suatu bidang usaha warga negara domestik (Kurniati *et al*, 2007). FDI melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan sehingga dinamika usaha yang menyangkut tujuan perusahaan tidak lepas dari pihak yang berkepentingan/ investor asing (Purnomo dan Ambarsari, 2005).

Menurut Krugman dalam Sarwedi (2002), yang dimaksud dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Menurut Salvatore (2014:382), Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* meliputi investasi dalam aset-aset misalnya pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, pembelian berbagai peralatan inventaris dan sebagainya. Pengadaan modal asing itu biasanya diikuti dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen dan pihak investor sendiri tetap mempertahankan kontrol terhadap dana yang telah ditanam.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mendefinisikan penanaman modal asing sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan



oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Panayotou dalam Sarwedi (2002) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*. Panayotou menyebutkan bahwa lebih dari 80% modal swasta dan 75% dari FDI sejak tahun 1990 mengalir ke negara-negara dengan pendapatan menengah (*middle income countries*). Kawasan Asia nilainya mencapai 60% dan Amerika Latin sebesar 20%.

Pendapat Panayotou tersebut didukung oleh A Survey Global yang dilakukan UNCTAD (2000) yang menyatakan bahwa Investasi asing langsung (FDI) semakin diakui sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi negara. Selain membawa modal, memfasilitasi transfer teknologi, praktek dan keterampilan organisasi dan manajerial serta akses ke pasar internasional. Semakin banyak negara berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memungkinkan untuk menarik FDI sebagai prioritas kebijakan. Selain mengurangi pembatasan masuknya FDI, mereka secara aktif me-liberalisasi rezim FDI mereka.

b. Kriteria Investor Foreign Direct Investment

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas kepada penanam modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal, berupa fasilitas untuk melakukan



perluasan usaha maupun perluasan penanaman modal baru. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ini, penanam modal harus memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- 1) Menyerap banyak tenaga kerja;
- 2) Termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) Termasuk pembangunan infrastruktur;
- 4) Melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir;
- 5) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 7) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 8) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- 9) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

c. Teori *Foreign Direct Investment*

Moosa (2002) menjelaskan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan tentang *Foreign Direct Investment*:

1) *The Differential Rate of Return Hypothesis*

Teori ini menyatakan bahwa aliran modal dari suatu negara dengan tingkat pengembalian yang rendah berpindah ke negara yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi dalam suatu proses yang cepat. Pengembalian investasi yang menguntungkan di suatu negara membuat investor berani mengambil keputusan untuk melakukan



penanaman modal di negara tersebut. Adanya tingkat pengembalian investasi yang tinggi di suatu negara makin membuat investor akan menambah jumlah investasinya dan investor akan lama bertahan di negara tersebut. Para investor lebih tertarik terhadap negara dengan upah yang rendah, memiliki tenaga kerja yang berpendidikan, produktivitasnya tinggi, pajak yang dinilai tidak membebankan investor, pelayanan administrasi yang mudah, dan birokrasi yang efisien.

2) *The Diversification Hypotesis*

Teori ini menjelaskan bahwa keputusan dalam investasi terhadap suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengembaliannya tetapi juga besarnya resiko yang dihadapi. Daripada memilih negara semata-mata karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi, mobilitas modal sekarang juga mengarah ke keinginan untuk meminimalkan risiko bisnisnya.

3) *The Output and Market Size Hypotesis*

Menurut teori ini bahwa besarnya FDI yang mengalir ke suatu negara tergantung besarnya output dari perusahaan multinasional di negara tersebut. Besar kecilnya *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto, menjadi ukuran pasar dari negara tersebut.

4) *The Currency Areas Hypotesis*

Teori ini menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang akan membuat investor cenderung untuk menanamkan modalnya



pada negara yang dianggap menguntungkan dari sisi nilai tukar.

Menurut hipotesis ini negara dengan mata uang yang kuat bertindak sebagai sumber FDI atau negara asal sedangkan negara dengan mata uang yang lemah akan menjadi negara penerima atau negara tuan rumah. Negara yang memiliki mata uang yang lemah akan memudahkan investor membangun usahanya karena disaat investor menukar mata uangnya di negara tersebut maka investor mendapatkan uang yang lebih banyak. Nilai mata uang yang kuat di negara investor memiliki daya beli yang kuat atas faktor produksi di negara tujuan investasi. Daya beli yang besar atas faktor produksi akan memudahkan investor untuk berproduksi dan mengembangkan usaha dalam meraih keuntungan. Apresiasi mata uang dalam negeri akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Perubahan nilai tukar berdampak pada perubahan biaya investor dan pendapatan.

5) *The Product Life Cycle Hypotesis*

Menjelaskan bahwa produk yang pertama kali muncul di negara tujuan FDI, dianggap sebagai suatu inovasi di negara asalnya. Kemudian produk tersebut akan menyebar ke negara-negara lain sehingga produk tersebut bisa terstandarisasi. FDI dapat timbul dari reaksi-reaksi oleh perusahaan dengan ekspektasi ke luar negeri yang memiliki kemungkinan kehilangan pasar karena produknya berkembang.



6) *The Location Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa lokasi yang berbeda di tiap negara didalam berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja dan sumber daya alam yang membuat keberadaan FDI di suatu negara.

Salah satu bentuk perbedaan lokasi dari biaya-biaya faktor produksi adalah upah murah. Kenaikan upah di suatu negara mengakibatkan perubahan harga faktor produksi sehingga perusahaan lebih menggunakan metode yang lebih ke arah padat modal melalui penggunaan mesin atau teknologi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan upah tidak seiring dengan peningkatan produktivitas.

Peningkatan upah di suatu negara merupakan suatu ancaman yang serius bagi setiap investor untuk meraih keuntungan dari investasinya yang akan dilakukan ataupun investasi yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, peningkatan upah di suatu negara akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut dan ada kemungkinan pergeseran penggunaan metode ke arah padat modal bagi investor yang sudah berinvestasi di negara tersebut.

7) *Tax Policy Theory*

Kebijakan pajak domestik dan kebijakan pajak asing mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam FDI. Menurut Moosa, ada tiga pendekatan di mana kebijakan pajak mempengaruhi perusahaan multinasional pengambilan keputusan. Pertama, pajak



atas penghasilan yang diperoleh dari operational luar negeri akan mempengaruhi imbal hasil bersih dari investasi asing. Kedua, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari dampak pengembalian bersih negara asal dan akhirnya akan mempengaruhi alokasi dana untuk investasi asing. Ketiga, perlakuan pajak mempengaruhi besarnya biaya modal untuk investasi, baik investasi asing dan investasi dalam negeri.

d. Tujuan *Foreign Direct Investment*

1) Tujuan *Foreign Direct Investment* dari sudut pandang pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13 menjelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah khususnya dibidang penanaman modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah ditetapkan dan dikembangkannya kawasan ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Pemerintah dalam hal ini berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri.



b) Menciptakan lapangan kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 menjelaskan bahwa tujuan ini tercermin pada salah satu ketentuan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia dan diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja serta mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b menjelaskan bahwa kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan antara lain tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*). Selain itu dalam pasal 16 huruf b, c, dan d juga menjelaskan mengenai tanggung jawab penanam modal untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau



meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, ikut serta untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- d) Meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal paragraf 10 Penjelasan Umum menjelaskan bahwa dalam upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju perekonomian global serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), maka perlu diselenggarakan adanya penanaman modal.

- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa secara kongkrit dalam rumusan kebijakan di bidang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi



kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal pasal 13 menjelaskan mengenai

adanya kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap

pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dimana

pemerintah diwajibkan menetapkan bidang usaha yang

dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi

serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan

syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah,

dan koperasi. Di samping itu, pemerintah diwajibkan pula untuk

melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,

menengah, dan koperasi melalui program kemitraan,

peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan

perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-

luasnya.

g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.



2) Tujuan *Foreign Direct Investment* dari sudut pandang investor

menurut Dunning dan Caves dalam Prasetyo (2008), dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Mencari sumber daya alam

Investor bertujuan untuk mencari sumber kekayaan alam yang menjadi incarannya, termasuk kaitannya dengan kualitas barang dan harganya. Selain itu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas pengembangan kekayaan alam itu (misalnya sarana pengolahan dan pemasaran) dan keberadaan infrastruktur yang menunjang eksploitasi kekayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan juga adalah ada tidaknya insentif dan mitra lokal.

b) Mencari pasar

Secara umum, investor jenis ini mempertimbangkan ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kualitas dan jumlah tenaga manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah setempat.

c) Mencari peningkatan efisiensi

Bagi investor jenis ini, maka biaya produksi menjadi pertimbangan utama, khususnya yang berkaitan dengan tenaga terampil. Selain itu infrastruktur, kebijakan makro pemerintah, serta hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan lain yang padat pengetahuan juga mereka pertimbangkan.



d) Mencari aset-aset strategis

Investor melihat faktor-faktor seperti aset-aset yang padat pengetahuan, seperti teknologi dan keahlian manajerial.

Kemudian mereka juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran lokasinya. Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu, faktor harga dan aset-aset strategis lain, serta unsur budaya dan kelembagaan.

e. **Faktor-faktor yang mendorong *Foreign Direct Investment***

Beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi masuknya *Foreign Direct Investment* menurut Kurniati, *et al* (2007) adalah:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat hubungan yang positif antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan FDI yang masuk ke dalam suatu negara. Percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mendorong pertumbuhan investasi sebesar 13.22%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara mengindikasikan adanya pertambahan besarnya pasar (*market size*).

Negara dengan kondisi seperti ini merupakan tujuan investasi yang menarik para investor asing.

2) Upah buruh

Upah buruh memiliki hubungan yang negatif terhadap masuknya FDI ke dalam suatu negara. Upah buruh yang meningkat menunjukkan adanya pertambahan biaya produksi, sehingga biaya untuk melakukan produksi di dalam suatu negara relatif menjadi



lebih mahal. Peningkatan upah buruh sebesar 1% di negara Asia akan menurunkan investasi yang masuk ke negara tersebut sebesar 0,30%.

3) Infrastruktur

Infrastruktur memiliki hubungan yang positif dengan masuknya FDI di negara Asia yang menjadi sampel, sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan jumlah FDI di suatu negara. Kenaikan percepatan pertumbuhan infrastruktur sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan FDI yang masuk ke negara-negara Asia yang menjadi sampel sebesar 8.66%.

4) Nilai tukar

Nilai tukar yang digunakan di dalam pengolahan data FDI adalah nilai tukar efektif. Nilai tukar ini memiliki hubungan yang negatif dengan peningkatan FDI. Peningkatan (apresiasi) nilai tukar efektif sebesar 1% akan menurunkan investasi yang masuk sebesar 2.91%. Hal ini menunjukkan bahwa apresiasi yang terjadi mengakibatkan investasi di negara tersebut menjadi relatif lebih mahal dibandingkan di negara lain atau bahkan di negaranya investor sendiri.

5) Hubungan bilateral

Jumlah perjanjian bilateral yang dilakukan oleh suatu negara akan mendorong adanya peningkatan investasi di negara tersebut. Data menunjukkan bahwa kenaikan jumlah perjanjian bilateral sebesar 1



unit akan mendorong negara tersebut untuk menanamkan modalnya di negara partnernya sebesar 0,08%

2. Insentif Pajak

a. Definisi Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) dalam Prasetyo (2008) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Selain itu, Zee, *et al* (2002) mendefinisikan insentif pajak dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum (*statutory term*) dan dari sudut pandang efektifitas (*effective term*). Dari sudut pandang *statutory term*, insentif pajak diartikan sebagai, “*A special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general*”. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Pengertian ini akan berguna untuk mengklasifikasi insentif pajak. Sedangkan dari sudut pandang *effective term* insentif pajak menurut Zee, *et al* (2002) diartikan sebagai,

“*A special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentives are, therefore, necessarily effective*”



Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan pengurangan, pengecilan, atau pembebasan dari kewajiban pajak, yang ditawarkan pemerintah sebagai daya tarik untuk terlibat dalam kegiatan tertentu (seperti investasi barang modal) untuk jangka waktu tertentu.

b. Bentuk-bentuk Insentif Pajak

Holland dan Vann dalam Prasetyo (2008) membagi insentif pajak menjadi lima jenis, yaitu:

1) *Tax holiday*

Pemberian insentif pajak jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Adanya *Tax Holiday* membuat perusahaan baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan atau dikurangi dari beban pajak penghasilan.

2) *Investments allowances and tax credit*

Insentif pajak ini didasarkan pada besarnya jumlah pengeluaran dari investasi yang bersangkutan. *Investment allowance* digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* digunakan untuk langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

3) *Timing differences*

Insentif pajak ini muncul akibat adanya perbedaan waktu pengakuan atas akun-akun tertentu antara laporan keuangan komersial dengan



laporan keuangan pajak khususnya dalam hal pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan.

4) *Reduced tax rates*

Insentif pajak ini memberikan pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

5) *Administrative discretion.*

Insentif ini memiliki arti sebagai proses administrasi yang selektif dalam rangka pemberian fasilitas pajak, yang berarti apakah fasilitas pajak dapat dinikmati secara otomatis oleh setiap wajib pajak yang memenuhi ketentuan atau harus mengajukan permohonan penggunaan fasilitas pajak terlebih dahulu.

c. Tujuan Insentif Pajak

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa UNCTAD melaporkan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian insentif pajak oleh suatu negara.

Beberapa tujuan tersebut, yaitu:

1) *Investasi regional*

Biasanya meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi, dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi.



2) Investasi sektoral

Insentif pajak bisa diberikan untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Pemberian insentif ditujukan untuk merangsang perkembangan industri, manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam.

3) Peningkatan kualitas

Peningkatan kualitas biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor.

4) Alih teknologi

Pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi.

3. Kebijakan *Tax Holiday*

a. Definisi *Tax Holiday*

Easson dan Zolt dalam Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa *Tax Holiday* merupakan jenis insentif pajak yang paling umum diterapkan oleh negara berkembang untuk meningkatkan investasi. Hal ini diperjelas oleh Holland dan Vann dalam Prasetyo (2008), yang mengartikan *Tax holiday* sebagai pemberian insentif pajak yang sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang. Insentif ini ditujukan untuk perusahaan baru dan bukan untuk perusahaan yang sedang beroperasi. Adanya *Tax Holiday* membuat



perusahaan baru akan diberikan periode waktu tertentu yang mana mereka akan dibebaskan dari beban pajak penghasilan.

b. Faktor-faktor pendorong diberlakukannya *Tax Holiday*

Kementerian Keuangan memiliki beberapa pertimbangan terkait dengan pemberian fasilitas tersebut diantaranya:

- 1) Peringkat investasi Indonesia yang diberikan oleh lembaga pemeringkat investasi asal Jepang, *Rating and Investment*, nilainya cukup bagus, yaitu BBB-. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh Manajemen fiskal yang tetap konservatif dan stabilitas sistem keuangan yang baik.
- 2) Laju inflasi Indonesia relatif terkendali, demikian pula defisit fiskal di Indonesia yang rendah, yaitu di bawah 2%.
- 3) Rasio utang Indonesia rendah, yaitu di bawah 24 persen dari *Produk Domestik Bruto* (PDB).
- 4) Indonesia memiliki kekayaan ragam Sumber Daya Alam yang sangat berlimpah.

c. Perkembangan Peraturan tentang *Tax Holiday*

Kebijakan *Tax Holiday* telah ada sejak tahun 1967. Namun seiring dengan *progress* dari banyaknya investasi yang masuk, Undang-undang mengenai pemberian insentif fiskal *Tax Holiday* sempat mengalami beberapa amandemen. Berikut diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo No.11 tahun 1970 tentang kelonggaran perpajakan terkait Penanaman Modal Asing (PMA),



2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mulai ditetapkan pencabutan tentang *Tax Holiday* tersebut.

3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang pembukaan kembali fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak, dengan wewenang dari Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

4) Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih dikenal dengan istilah "*PMK Tax Holiday*" yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.001/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.011/2014, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 159/PMK.010/2015.

5) Terdapat beberapa perubahan dari PMK Nomor 159/PMK.010/2015. Perubahan tersebut diatur dalam PMK Nomor 103/PMK.010/2016.

d. Kajian di Indonesia dan Negara-negara yang menerapkan *Tax Holiday*

Insentif fiskal seperti *Tax Holiday*, pada umumnya ditawarkan oleh negara berkembang, yang lebih rendah tingkat pajak efektifnya. Berikut adalah perbandingan fasilitas dan tingkat pajak di beberapa negara terkait dengan *Tax Holiday*:



Tabel 2.2

Perbandingan Fasilitas dan Tingkat Pajak di beberapa Negara

Negara	Tax Holiday	Tax Allowance	Tingkat Pajak
Republik Rakyat Cina	1-2 Tahun	3-5 Tahun pengurangan	30%+3%(lokal)
Korea Selatan	1-7 Tahun	8-10 Tahun pengurangan pajak penghasilan badan dan perorangan sebesar 50%	16-28%
Filipina	4 Tahun (non pionir) 6 Tahun (perluasan baru wilayah berkembang)	Tidak ada	32%
Singapura	5-10 Tahun	Tidak Ada	22%
Thailand	3 Tahun (Zona 1) 3-5 Tahun (Zona 2) 8 Tahun (Zona 3)	Tidak Ada	30%
Vietnam	Pembebasan PPh selama periode tertentu (1-8 tahun) mulai dari tahun pertama untung yang diberikan kepada proyek investasi yang dipromosikan (mendapat tarif preferensi)	Pengurangan PPh sebesar 50% diberikan setelah masa <i>Tax Holiday</i> untuk waktu sampai dengan 4 tahun	Tingkat pajak standar 25%. Tingkat pajak preferensi 10% (15tahun), 15% (12 tahun), dan 20% (10 tahun) untuk investasi tertentu yang dipromosikan.
Malaysia	5-10 tahun (industri startegis dan teknologi tinggi)	Penundaan 70% dari pendapatan selama 5 tahun untuk industri pioner	28%
Indonesia	5-20 Tahun	Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun	Progresif maksimum 30%

Sumber: Sekretariat ASEAN (diolah oleh BKPM)



Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kebijakan *Tax Holiday* telah diimplementasikan di beberapa negara. Kebijakan pemotongan pajak atau *Tax Holiday* ini bukan merupakan suatu hal yang baru di negara China, Vietnam dan Thailand. Selama 20 tahun diterapkannya kebijakan ini, membawa China menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sembilan persen sejak tahun 1978 (Nurullah dan Wisanggeni, 2011).

Istilah *Tax Allowance* yang muncul dalam tabel tersebut dapat diartikan sebagai keringanan atau pengurangan pajak, dan istilah *Tax holiday* diartikan sebagai pembebasan pajak. Dalam dunia internasional, istilah *Tax Allowance* termasuk dalam kebijakan insentif pajak. Hal ini menyebabkan istilah *tax allowance* sering diartikan sebagai keringanan pajak atau *tax reduction* yang sebenarnya merupakan bagian dari *Tax Holiday* itu sendiri.

C. Model Konsep dan Model Hipotesis

1. Model Konsep

Berikut adalah model konsep dari penelitian ini:

Gambar 2.1
Model Konsep




Diolah Peneliti, 2017



2. Model Hipotesis

Berikut adalah model hipotesis yang dirumuskan peneliti:

Gambar 2.2
Model Hipotesis



Diolah Peneliti, 2017

Keterangan: H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara *Tax Holiday* dan FDI

D. Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis awal sebagai berikut:

H₁ : Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian insentif fiskal *tax holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia tahun 2005-2016.

E. Teori yang Digunakan dalam Merumuskan Hipotesis Penelitian

Moosa (2002:23) dalam bukunya menjelaskan berbagai macam teori tentang *foreign direct investment*. Ada dua teori yang mendukung untuk penelitian ini yaitu (1) *Tax Policy Theory* dan (2) *The Differential Return of Hypothesis*. Kedua teori tersebut saling mendukung bahwa kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif fiskal *tax holiday* akan mempengaruhi ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara, karena dengan pemberian *tax holiday* akan mempengaruhi imbal hasil bersih investor menjadi semakin besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jika ditinjau dari tujuannya yaitu jenis penelitian *explanatory*. *Eksplanatory research* adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dua variabel atau lebih berhubungan (Creswell, 2008:64). Penelitian ini termasuk jenis korelasi sederhana atau *simple association* karena hanya melihat hubungan dari dua variabel. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Indonesia dengan mengambil data runtut waktu (*time series*) periode tahun 2005-2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pemberian insentif fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia periode tahun 2005-2016.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan bahwa BPS memiliki fungsi salah satunya yaitu pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional, dan data statistik yang dipublikasikan oleh BPS telah dikoordinasikan dengan departemen atau lembaga pemerintahan yang terkait.

Salah satu produk publikasi BPS adalah Laporan Perekonomian Indonesia yang rutin diterbitkan setiap tahun. Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS dan institusi lain seperti Bank



Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan instansi lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perdagangan luar negeri, perkembangan ekonomi maritim, bidang moneter, investasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Data statistik inilah yang sangat sesuai dengan kebutuhan peneliti yaitu terkait investasi di Indonesia.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:38)

1. Variabel

a. Variabel X

Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan *Tax Holiday*. *Tax Holiday* merupakan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu. Bentuknya, pemerintah menanggung pajak penghasilan (PPH), terutama wajib pajak, atas penghasilan yang diperoleh perusahaan yang baru didirikan. *Tax Holiday* dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan dalam berinvestasi bagi para investor khususnya investor asing. *Tax holiday* dalam penelitian ini berupa data berskala nominal dikotomi, yaitu skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subyek pada kategori atau kelompok tertentu (Indriantoro, 2002:97). Peneliti menentukan kategori untuk masa diberikannya *tax holiday* adalah 1, dan masa untuk tidak diberikannya *tax holiday* adalah 0.



b. Variabel Y

Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Foreign Direct Investment* di Indonesia tahun 2005-2016. *Foreign Direct Investment* atau Investasi Asing Langsung merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di suatu wilayah. Penanaman Modal Asing diukur dalam satuan mata uang *United States Dollar* (USD) berdasarkan tahun berjalan dengan menggunakan skala data rasio, mulai tahun 2005-2016.

2. Operasionalisasi Variabel

Menurut Effendi (2013:51), definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Variabel dalam penelitian ini mencakup variabel bebas dan variabel terikat. Kedua variabel ini masih sering memiliki pengertian yang bersifat umum. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengukuran dan pemberian batasan pengertian yang jelas, maka diperlukan penjabaran dari setiap variabel ke dalam suatu definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Operasioanisasi Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Skala
<i>Tax Holiday</i>	<i>Tax Holiday</i> (X)	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk masa diberlakukannya <i>Tax Holiday</i> diberi label = 1, • Untuk masa tidak diberlakukannya <i>Tax Holiday</i> diberi label = 0. 	Kategori yang digunakan dalam indikator mengartikan skala yang digunakan adalah Nominal dikotomi.
<i>Foreign Direct Investment</i>	<i>Foreign Direct Investment</i> (Y)	Total investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2005-2016 dalam satuan Juta US Dollar	Satuan berupa mata uang memiliki nilai absolut dari objek yang diukur, mengartikan skala pengukuran yang digunakan adalah rasio.

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu data *Foreign Direct Investment* di Indonesia.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi yang sedikit, maka dilakukan teknik pengambilan sampling yang akan dilakukan oleh peneliti adalah



nonprobability sampling. *Nonprobability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2011:84).

Jenis *nonprobability* sampling yang sesuai untuk penelitian ini adalah Sampling Jenuh yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil (Sugiyono, 2011:86). Sampel dalam penelitian ini adalah data *Foreign Direct Investment* di Indonesia selama 12 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* (dari waktu ke waktu). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada atau tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *Foreign Direct Investment* Indonesia mulai tahun 2005-2016, yang dapat diperoleh dari Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data *tax holiday* yang digunakan bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sejak diberlakukannya *tax holiday*.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Arikunto (2006:270) menyatakan “*Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya*”. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data yang diperoleh melalui literatur, peraturan-peraturan dan arsip dokumen mengenai *Tax Holiday* dan *Foreign Direct Investment*.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Jika berdistribusi normal maka uji hipotesis yang digunakan adalah statistik parametrik dan jika tidak berdistribusi normal maka digunakan uji hipotesis statistik non parametrik. Uji normalitas dilakukan karena data yang berdistribusi (sebarannya) normal, yang berarti data tersebut dapat dianggap dapat mewakili populasi dan data yang berdistribusi normal merupakan syarat dalam melakukan uji statistik parametrik. Uji normalitas yang digunakan yaitu Uji *Kolmogrov Smirnov* dari aplikasi SPSS versi 23.0.



2. Analisis korelasi

Untuk menguji hipotesis penelitian dalam penelitian ini diuji dengan uji korelasi. Sarwono (2006:55) mengatakan bahwa:

“Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi/hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel”.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Point Biserial*. Menurut Grimm (1993:465), metode yang tepat untuk menganalisis keeratan hubungan antara 2 variabel, dimana 1 variabel memiliki data kontinu (interval/rasio) sedangkan variabel satunya adalah data nominal (kategori) adalah *Point Biserial Correlation*.

Rumus *Point Biserial Correlation*:

$$r_{pb} = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{S_y} \sqrt{\frac{n_1 n_0}{n(n-1)}}$$

Sumber: Grimm, 1993:466

Keterangan:

r_{pb} = koefisien *point biserial correlation*

\bar{y}_1 = rata-rata untuk data rasio yang bersesuaian dengan data nominal berlabel 1

\bar{y}_0 = rata-rata untuk data rasio yang bersesuaian dengan data nominal berlabel 0

S_y = standar deviasi untuk seluruh data rasio (tanpa menghiraukan label)

n_1 = banyaknya data rasio yang bersesuaian dengan data nominal berlabel 1

n_0 = banyaknya data rasio yang bersesuaian dengan data nominal berlabel 0

$n = n_1 + n_0$



Tabel 3.2
Interpretasi Kekuatan Hubungan Antar Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0	Tidak ada korelasi
$> 0 - 0,25$	Korelasi sangat lemah
$> 0,25 - 0,5$	Korelasi cukup kuat
$> 0,5 - 0,75$	Korelasi kuat
$> 0,75 - 0,99$	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Sumber: Sarwono dalam Yamin (2011:91)

Koefisien korelasi diperoleh dari hasil perhitungan korelasi *point biserial*. Koefisien korelasi akan menunjukkan tingkat hubungan antar variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai dengan -1 yang menunjukkan kekuatan (*strenght*) hubungan dan arah hubungan. Jika koefisien korelasi positif maka kedua variabel memiliki hubungan searah, sebaliknya jika koefisien korelasi negatif maka kedua variabel memiliki hubungan terbalik.

3. Pengujian Hipotesis

Menurut pendapat Hasan (2002:54), “Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis ini”. Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya hubungan yang signifikan dari pemberian insentif fiskal *Tax Holiday* (variabel X) dengan *Foreign Direct Investment* (variabel Y). Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis Penelitian

- a. Apabila $\beta = 0$ maka H_1 ditolak



Artinya suatu parameter (β) sama dengan nol atau variabel independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Apabila $\beta \neq 0$ maka H_1 diterima

Artinya suatu parameter (β) tidak sama dengan nol variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Menentukan tingkat kesalahan duga (α)

Penelitian ini menggunakan $\alpha = 0,05$

3. Melihat tingkat signifikansi dari r hitung

Jika dari hasil uji korelasi, signifikansi dibawah 0,05 maka H_1 diterima.

Sedangkan jika signifikansi diatas 0,05 maka H_1 ditolak.

4. Membuat kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Perkembangan *Foreign Direct Investment* di Indonesia

Perkembangan FDI di Indonesia dipengaruhi oleh situasi diluar negeri dan didalam negeri sehingga perkembangan investasi di Indonesia sering bergerak tidak menentu. Data yang diperoleh menunjukkan FDI antara tahun 2005-2016 mengalami kemerosotan/penurunan di tahun 2006 dan tahun 2009. Ketika tahun 2006, ada beberapa momentum ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan lingkungan investasi didalam negeri kurang kondusif. Tahun 2006 konsumsi total tumbuh lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Rendahnya pertumbuhan tersebut disebabkan melambatnya pertumbuhan konsumsi swasta meskipun konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya daya serap pasar, naiknya biaya produksi, dan terbatasnya pembiayaan untuk tujuan investasi fisik mengakibatkan pertumbuhan FDI selama 2006 merosot tajam.

Situasi luar negeri yang mempengaruhi penurunan FDI di tahun 2009 adalah krisis global yang terjadi pada tahun 2007-2009. Beberapa momentum yang terjadi dari krisis global tahun 2007 antara lain: lonjakan kredit macet di pasar properti Amerika Serikat, kebangkrutan New Century sebagai lembaga peminjam Subprime terbesar di Amerika



Serikat, kebangkrutan Leman Brothers yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior dan terbesar ke 4 di Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Krisis besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat dengan cepat menyebar dan menjalar keseluruh dunia.

Hanya beberapa saat setelah informasi runtuhnya pusat keuangan dunia di Amerika, transaksi bursa saham di berbagai belahan dunia seperti Hongkong, China, Australia, Singapura, Korea Selatan, dan Negara lainnya mengalami penurunan drastis, bahkan Bursa Saham Indonesia (BEI) harus *disuspend* selama beberapa hari, peristiwa ini menandai fase awal dirasakannya dampak krisis ekonomi global yang pada mulanya terjadinya di Amerika Serikat dirasakan oleh negara Indonesia. Namun jika dilihat secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat investasi khususnya FDI tahun 2005-2016 bergerak cenderung meningkat. Peningkatan yang terus-menerus terjadi mulai tahun 2009, dan stabil pada tahun 2013-2016 seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut ini:



Gambar 4.1

Grafik Foreign Direct Investment Indonesia (Juta USD) Tahun 2005-2016

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia oleh BPS, 2017



2. Kebijakan *Tax Holiday* di Indonesia

Peraturan *Tax Holiday* sebelumnya memang pernah ada dalam Undang-undang perpajakan di Indonesia, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 dan tambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang kelonggaran perpajakan terkait Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam pasal 15 dan 16 UU No.1 Tahun 1967 diatur tentang pembebasan dan keringanan pajak perseroan. Namun, dalam UU No.11 Tahun 1970 mengubah pasal 15 dan 16 dengan tidak mencantumkan lagi kalimat "pembebasan pajak perseroan".

Dalam kurun waktu lima belas tahun pemberlakuan *Tax Holiday*, realisasi proyek yang disetujui hanya mencapai 75 %, atau sekitar 355 proyek terealisasi atau sekitar 21 proyek per tahun. Karena dianggap kurang efektif, sejak tanggal 1 Januari 1984, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mulai ditetapkan pencabutan tentang *Tax Holiday* tersebut. Kemudian, dalam berjalannya aturan tersebut mulai muncul kembali undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 yang mengatur tentang pembukaan kembali fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak, dengan wewenang dari Menteri Keuangan yang pelaksanaannya diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investor asing di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan pajak baru mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih



dikenal dengan istilah “PMK *Tax Holiday*” yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.001/2011 (PMK-130). PMK inilah yang menjadi titik mula pemberlakuan kembali *Tax Holiday* di Indonesia setelah sebelumnya dicabut pada tahun 1984.

3. Perubahan Kebijakan *Tax Holiday*

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014

Pelaksanaan PMK-130 berjalan selama 3 tahun (2011 sampai dengan 2014) selanjutnya PMK ini diubah dengan PMK Nomor 192/PMK.011/2014. Perubahan yang dimaksud hanya terkait pasal 10 yaitu masa usulan *Tax Holiday* yang diajukan melalui Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di PMK-130 disebut paling lambat 3 tahun sejak PMK-130 berlaku (15 Agustus 2011 sampai dengan 15 Agustus 2014), diubah menjadi paling lambat tanggal 15 Agustus 2015.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 (PMK-159)

Pada tahun 2015, terbitlah PMK *Tax Holiday* terbaru yaitu PMK Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Melihat dari PMK sebelumnya, PMK ini mengalami banyak perubahan. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pada peraturan sebelumnya Industri pionir mencakup 5 sektor, pada peraturan terbaru (PMK-159) ini industri pionir mencakup sembilan sektor, yaitu:



- a) Industri logam hulu;
 - b) Industri pengilangan minyak bumi;
 - c) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - d) Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
 - e) Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - f) Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
 - g) Industri transportasi kelautan;
 - h) Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/ atau
 - i) Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- 2) Penambahan Jangka Waktu Fasilitas
- Di dalam PMK *Tax Holiday* sebelumnya, jangka waktu pemberian fasilitas diatur selama 5 sampai dengan 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan diskresi Menteri Keuangan. Di dalam PMK Nomor 159/PMK.01/0/2015, diatur bahwa fasilitas diberikan selama 5 sampai dengan 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan.
- 3) Penurunan Nilai Rencana Penanaman Modal Industri Tertentu
- Untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi yang telah memenuhi syarat memperkenalkan teknologi tinggi



(*high tech*), rencana investasi diturunkan menjadi paling sedikit sebesar 500 miliar rupiah. Untuk industri tersebut yang memiliki rencana investasi sebesar 500 miliar rupiah sampai dengan kurang dari 1 triliun rupiah mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50%. Untuk rencana investasi lebih dari 1 triliun rupiah, dapat diberikan pengurangan sebesar 100%.

4) Penyederhanaan Prosedur Pengajuan Fasilitas *Tax Holiday*

Sesuai dengan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Wajib Pajak mengajukan permohonan *Tax Holiday* kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

5) Pemberian Fasilitas *Tax Allowance* bagi Wajib Pajak yang Permohonan Fasilitas *Tax Holiday*-nya ditolak

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016

PMK ini mengatur tentang Perubahan atas PMK Nomor 159/PMK.010/2015, adapun pokok-pokok perubahan yang diatur adalah terdapat satu industri pionir yang dihapus dari kriteria wajib pajak yang boleh mendapatkan fasilitas *Tax Holiday*. Industri pionir yang dimaksud adalah industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). PMK sebelumnya terdapat 9 sektor industri pionir, sekarang menjadi hanya 8 sektor. KEK dihapus dari ketentuan ini dikarenakan KEK sudah mendapat banyak fasilitas keringanan selain *Tax Holiday* sendiri, antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, dan



pembebasan Pajak Dalam Rangka Impor. Sehingga untuk fasilitas KEK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang terpisah.

B. Penyajian Data

Berikut data *Foreign Direct Investment* dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia (Juta USD), dengan data pemberian *Tax Holiday* di Indonesia berdasarkan kategori yang telah ditentukan peneliti:

Tabel 4.1
Data Foreign Direct Investment Inflow (Juta USD) 2005-2016

Tahun	Pemberian <i>Tax Holiday</i>	Total FDI	Keterangan
2005	0	8,911.0	Tidak ada pemberian <i>Tax Holiday</i>
2006	0	5,991.0	
2007	0	10,341.4	
2008	0	14,871.4	
2009	0	10,815.3	
2010	0	16,214.8	Ada pemberian <i>Tax Holiday</i>
2011	1	19,474.5	
2012	1	24,564.6	
2013	1	28,617.5	
2014	1	28,529.7	
2015	1	29,275.9	
2016	1	28,964.1	
Jumlah		226,571.3	

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia oleh BPS, 2017



C. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Hasil pengujian uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan aplikasi SPSS versi 23.0 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3659,84132169
Most Extreme Differences	Absolute	,204
	Positive	,089
	Negative	-,204
Test Statistic		,204
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c

Test distribution is Normal.

Sumber: SPSS, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 diatas hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,181 yang berarti lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan statistik parametrik yaitu skala pengukurannya harus interval/rasio, sedangkan skala pengukuran dalam penelitian ini adalah nominal dikotomi dan interval. Skala pengukuran yang digunakan dapat menggolongkan penelitian ini tergolong dalam penelitian statistik nonparametrik.



2. Uji Korelasi

Menurut Grimm (1993:467), korelasi *point biserial* memiliki hasil perhitungan yang sama dengan korelasi *Pearson*, oleh karena itu, pengujiannya dapat menggunakan SPSS versi 23.0 dengan Korelasi *Pearson*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Korelasi *Pearson*
Correlations

		TH	FDI
TH	Pearson Correlation	1	,910**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12	12
FDI	Pearson Correlation	,910**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	12	12

Sumber: SPSS, 2017

Hasil uji korelasi menggunakan korelasi *Pearson* mendapatkan hasil 0,91, disamping angka tersebut terdapat dua tanda bintang (**) yang berarti kedua variabel yang diteliti berkorelasi. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil perhitungan manual sesuai rumus korelasi *point biserial* menurut Grimm (1993:465). Tabel deskriptif statistik dibawah ini sebagai informasi nilai rata-rata dan standar deviasi yang dibutuhkan dalam perhitungan.

Tabel 4.4
Deskriptif Statistik Data FDI

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDI	12	5991,00	29275,94	18880,9450	8826,59055
Valid N (listwise)	12				

Sumber: SPSS, 2017



Tabel 4.5
Deskriptif Statistik (kategori FDI berdasarkan labelnya)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y0	6	5991,00	16214,80	11190,8167	3791,70888
Y1	6	19474,53	29275,94	26571,0733	3884,67611
Valid N (listwise)	6				

Keterangan: Y0 adalah Data FDI berdasarkan label dikotomi 0

Y1 adalah Data FDI berdasarkan label dikotomi 1

Sumber: SPSS, 2017

Tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) dari FDI yang berlabel 0 adalah 11190,817 dan *mean* dari FDI yang berlabel 1 adalah 26571,073, dan standar deviasi dari FDI adalah 8826,590554.

Selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut kedalam rumus dibawah ini:

$$r_{pb} = \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_0}{S_y} \sqrt{\frac{n_1 n_0}{n(n-1)}}$$

Keterangan:

$$\bar{y}_1 = 26571,0733$$

$$\bar{y}_0 = 11190,8167$$

$$S_y = 8826,590554$$

$$n_1 = 6$$

$$n_0 = 6$$

$$n = 12$$



Perhitungan:

$$r_{pb} = \frac{26571,0733 - 11190,8167}{8826,590554} \sqrt{\frac{6 \times 6}{12(12 - 1)}}$$

$$r_{pb} = \frac{15380,256}{8826,590554} \sqrt{\frac{36}{132}}$$

$$r_{pb} = 1,7424911585 \sqrt{0,2727272727}$$

$$r_{pb} = 1,7424911585 \times 0,5222329678$$

$$r_{pb} = 0,90998634681583839331219985351549$$

Perhitungan diatas menunjukkan hasil korelasi *point biserial* sebesar 0,90998634681583839331219985351549 jika dibulatkan dua angka dibelakang koma yaitu menjadi 0,91. Sesuai pendapat Grimm (1993:463)

yang mengatakan bahwa perhitungan korelasi *point biserial* dapat menggunakan SPSS dengan korelasi Pearson dapat diterima karena memiliki hasil perhitungan yang sama.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan Uji probabilitas dilihat dari hasil t_{hitung} dan nilai signifikansi (lihat tabel 4.3). t_{hitung} pada hasil uji korelasi *point biserial* menunjukkan angka 0,91 ($\beta \neq 0$), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (tingkat kesalahan duga 0%) berarti H_1 diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian intensif fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (periode tahun 2005-2016).



D. Pembahasan

Hubungan Pemberian Insentif Fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (Periode tahun 2005-2016)

Bedasarkan hasil uji korelasi *point biserial* yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} adalah sebesar 0,91. r_{hitung} menunjukkan koefisien korelasi antar variabel ada pada interval $> 0,75-0,99$ yang berarti korelasinya sangat kuat. Koefisien korelasi menunjukkan angka positif, berarti arah hubungannya searah. Dikatakan searah karena jika variabel X rendah (0) maka variabel Y rendah, begitu pula jika variabel X tinggi (1) maka variabel Y tinggi (lebih tinggi dibanding apabila variabel X=0).

Hasil uji hipotesis penelitian dilihat dari hasil r_{hitung} dan nilai signifikansi. r_{hitung} pada hasil uji korelasi *point biserial* menunjukkan angka 0,91 ($\beta \neq 0$), dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (tingkat kesalahan duga 0%) berarti H_1 diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian insentif fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (periode tahun 2005-2016).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan teori *Foreign Direct Investment* yang dikemukakan oleh Moosa (2002). Ada dua teori yang mendukung yaitu (1) *Tax Policy Theory*. Menurut Moosa, ada tiga pendekatan di mana kebijakan pajak mempengaruhi perusahaan multinasional pengambilan keputusan. Pertama, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari operasional luar negeri akan mempengaruhi imbal hasil bersih dari investasi asing. Kedua, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari dampak



pengembalian bersih negara asal dan akhirnya akan mempengaruhi alokasi dana untuk investasi asing. Ketiga, perlakuan pajak mempengaruhi besarnya biaya modal untuk investasi, baik investasi asing dan investasi dalam negeri.

Ketiga pendekatan tersebut mendukung teori lainnya yaitu (2) *The Differential Rate of Return Hypothesis*. Teori ini menyatakan bahwa aliran modal dari suatu negara dengan tingkat pengembalian yang rendah berpindah ke negara yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi dalam suatu proses yang cepat membuat investor berani mengambil keputusan untuk melakukan penanaman modal di negara tersebut. Tingkat pengembalian investasi yang tinggi di suatu negara makin membuat investor akan menambah jumlah investasinya dan investor akan lama bertahan di negara tersebut. Para investor lebih tertarik terhadap negara dengan upah yang rendah, memiliki tenaga kerja yang berpendidikan, produktivitasnya tinggi, pajak yang dinilai tidak membebankan investor, pelayanan administrasi yang mudah, dan birokrasi yang efisien.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu, pertama yaitu oleh Dewi (2012) “keefektifan dan keberhasilan atas pemberian fasilitas *Tax Holiday* diukur dari peningkatan investasi di Indonesia”. Jumlah *Foreign Direct Investment* yang masuk ke Indonesia sejak ada pemberian *Tax Holiday* mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 *Foreign Direct Investment* Indonesia sebesar 19,474.5 USD naik 50,33% menjadi 29,275.9 USD di tahun 2015, meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2016.



Penelitian kedua oleh Fahmi (2012) dan penelitian ketiga oleh Nurpratiwi (2013) hasil penelitian mereka menemukan bahwa tarif pajak memiliki arah hubungan yang negatif dengan *Foreign Direct Investment*. Artinya saat tarif pajak naik, maka jumlah *Foreign Direct Investment* turun, begitu pula sebaliknya. Arah hubungan yang negatif tersebut memberikan deskripsi yang tepat sesuai dengan Kurva *Laffer*. Pemerintah membutuhkan perumusan dan kebijakan tarif yang tepat seperti titik maksimum yang digambarkan pada Kurva *Laffer* supaya pemerintah mendapatkan pendapatan nasional yang maksimum.

Interpretasi ekonomi yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah saat pemerintah mulai memberlakukan *Tax Holiday* di Indonesia, jumlah *Foreign Direct Investment* menjadi semakin tinggi daripada jumlah *Foreign Direct Investment* saat tidak ada *Tax Holiday*. *Foreign Direct Investment* yang meningkat akan membantu meningkatkan pendapatan negara dari sisi investasi. Investasi yang berupa pembangunan pabrik-pabrik atau *Foreign Direct Investment* tersebut telah mengurangi angka pengangguran, sehingga konsumsi masyarakat pun meningkat. Konsumsi yang meningkat tentu menumbuhkan gairah perekonomian yang baik. Hal ini berarti benar bahwa dengan lahirnya investasi (khususnya *Foreign Direct Investment*) maka tercipta *multiplayer effect*. *Foreign Direct Investment* sangat membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi dari berbagai sisi sehingga pendapatan ekonomi nasional dapat meningkat.



Namun penelitian ini hanya menguji ada atau tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antara variabel *Tax Holiday* dan variabel *foreign direct investment*. Hasil koefisien korelasi tidak berarti adanya hubungan kausalitas yang menandakan variabel X mempengaruhi variabel Y, namun dari hasil koefisien korelasi dapat dijadikan indikasi adanya hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut. Mengidentifikasi hubungan kausalitas tidak dapat dilihat begitu saja dengan kaca mata korelasi tetapi sebaiknya menggunakan model-model yang lebih tepat misalnya regresi, analisis jalur, atau *struktural equation modeling*.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,91 yang berarti tingkat kekuatan hubungan yang dimiliki variabel X dan variabel Y sangat kuat dan hubungannya searah. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan $\beta \neq 0$; dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (tingkat kesalahan duga 0%) berarti H_1 diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian intensif fiskal *Tax Holiday* dengan *Foreign Direct Investment* di Indonesia (periode tahun 2005-2016)
2. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan teori *Foreign Direct Investment* yang dikemukakan oleh Moosa (2002). Ada dua teori yang mendukung yaitu (1) *Tax Policy Theory* dan (2) *The Differential Rate of Return Hypothesis*, yang berarti imbal hasil bersih yang didapat investor dari adanya *Tax Holiday* mempengaruhi keputusan investor untuk keberlanjutan menanamkan modalnya di suatu negara. Hasil penelitian ini juga mendukung ketiga hasil penelitian terdahulu, bahwa keefektifan dan keberhasilan atas pemberian fasilitas *Tax Holiday* diukur dari peningkatan investasi di Indonesia, dilihat dari *Foreign Direct Investment* yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 19.474.5 USD naik



50,33% menjadi 29,275.9 USD di tahun 2015, meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2016. Selain itu, hasil lainnya menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki arah hubungan yang negatif dengan *Foreign Direct Investment*. Arah hubungan yang negatif tersebut memberikan deskripsi yang tepat sesuai dengan Kurva *Laffer*. Pemerintah membutuhkan perumusan dan kebijakan tarif yang tepat seperti titik maksimum yang digambarkan pada Kurva *Laffer* supaya pemerintah mendapatkan pendapatan nasional yang maksimum.

3. Interpretasi ekonomi yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah saat pemerintah mulai memberlakukan *Tax Holiday* di Indonesia, jumlah *Foreign Direct Investment* menjadi semakin tinggi. *Foreign Direct Investment* yang meningkat akan membantu meningkatkan pendapatan negara dari sisi investasi. Investasi tersebut telah mengurangi angka pengangguran, sehingga konsumsi masyarakat pun meningkat dan gairah perekonomian semakin baik. Hal ini berarti benar bahwa dengan lahirnya investasi (khususnya *Foreign Direct Investment*) maka tercipta *multiplayer effect*. *Foreign Direct Investment* sangat membantu pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi dari berbagai sisi sehingga pendapatan ekonomi nasional dapat meningkat.



B. SARAN

1. Banyaknya investasi langsung asing/*Foreign Direct Investment* yang masuk ke Indonesia berarti menambah banyaknya peluang penguasaan beberapa sektor ekonomi oleh pihak asing. Pemerintah harus terus mengawasi, membina dan mengkaji pelaksanaan pemberian *Tax Holiday*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan utama *Tax Holiday*, yakni meningkatkan investasi asing dalam rangka peningkatan pendapatan nasional dan pembangunan nasional dapat tercapai. Pengorbanan negara dari sektor pajak harus membuahkan hasil.
2. Manfaat dari *Foreign Direct Investment* harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Eksplorasi yang telah dilakukan investor yang memanfaatkan fasilitas *Tax Holiday* harus berimbang baik untuk Indonesia, dengan makin banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh investor asing, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mengurangi pengangguran, adanya alih teknologi harus membuat masyarakat Indonesia semakin tanggap teknologi dan dapat mengembangkan produksi lokal Indonesia siap bersaing secara global.
3. Pemerintah juga harus terus memikirkan cara meningkatkan investasi asing selain melalui *Tax Holiday*, misalnya dengan cara memperbaiki infrastruktur, tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, kepastian hukum, birokrasi, kondisi politik dan keamanan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setelah masa *Tax Holiday* berakhir, investor asing akan akan tetap menanamkan investasinya di Indonesia. Penarikan



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Creswell, W. John. 2008. *Educational Reaserch Design: Planning, Conducting, and Evaluation, Quantitative Research*. New Jersey: Pearson.
- Effendi, Sofian., Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Grimm, Laurence G., 1993. *Statistical applications for the behavioral sciences*. New York: John Wiley and Sons.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok materi metodologi penelitian & aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Supono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Moosa, Imad A., 2002. *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence, and Practice*. New York: PALGRAVE.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salvatore, Dominick. 2014. *Ekonomi Internasional*. Diterjemahkan oleh Rhomi Bhakti Hartanto. Edisi kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2016. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Yamin, Sofyan., Rachmah, Lien A., Kurniawan, Heri. 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Gengaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Keterangan Pers. *Kebijakan Tax Holiday*, Agustus 2015.



Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. Siaran Pers. *Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Pionir*, September 2011.

Republik Indonesia. 1970. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo No.11 tahun 1970 tentang PMA tentang *kelonggaran perpajakan terkait Penanaman Modal Asing*.

_____. 1983. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tentang Pencabutan *Tax Holiday*.

_____. 2007. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

_____. 2011. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang *Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan*.

_____. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*.

_____. 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 tentang *Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan*.

_____. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.010/2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*.

Jurnal:

Ambarsari, Indah dan Purnomo, Didit. 2005. Studi tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.6 No 1.

Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No 1.

Zee, Howell H., Janet G. Stotsky and Eduardo Lay . 2002. Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Tax Policy Makers in Developing Countries. *World Development*, Vol 30 No 9.

Skripsi dan Thesis:

Nurpratiwi, Dwianita. 2013. Studi Dampak Kebijakan Insentif Fiskal Tax Holiday Terhadap Perkembangan Foreign Direct Investment di Indonesia Periode tahun 2000-2012. Skripsi Universitas Negeri Surakarta.



Dewi, Amanda Chandra. 2012. Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Pajak Berupa Fasilitas *Tax Holiday* di Indonesia untuk Menarik Investasi. Tesis Universitas Indonesia.

Fahmi, Mohammad Reza. 2012. Analyzing The Relationship Between Tax Holiday And Foreign Direct Investment In Indonesia. Tesis Ritsumeikanasia Pasific University.

Media Online:

Hidayat Amir. 2007. “*Laffer Curve*”. Diakses tanggal 20 Oktober 2016 dari <http://kangamir.blogspot.co.id/2007/11/laffer-curve.html>

Trading Economics. 2010. “*FDI Inflow 1981-1988*” Diakses tanggal 16 Oktober 2016 dari tradingeconomics.com

24/7 Wall St. 2012. “*The World's Most Resource Rich Countries*”. Diakses tanggal 2 Februari 2017 dari <http://247wallst.com/special-report/2012/04/18/the-worlds-most-resource-rich-countries/>

Artikel:

Badan Pusat Statistik. Laporan perekonomian indonesia. 2008. Katalog BPS:9199007

Badan Pusat Statistik. Laporan perekonomian indonesia. 2010. Katalog BPS:9199007

Badan Pusat Statistik. Laporan perekonomian indonesia. 2016. Katalog BPS:9199007

Kurniati, Yati., Prasmuko, Andry., Yenifitri. 2007. Determinasi FDI. Working Papers on Bank Indonesia. Nomor WP/06/2007, Agustus.

Prasetyo, Kristian Agung, 2008. Benarkah Pemberian Insentif Pajak Dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia?. *Inside Headline Edisi 6*. Danny Darussalam Tax Center, April 2008.

UNCTAD. *World Investment Prospect Survey*. 2015. New York and Geneva: United Nations.

UNCTAD. *World Investment Report*. 2000. New York and Geneva: United Nations.

UNCTAD. *World Investment Report*. 2001. New York and Geneva: United Nations.

Lampiran 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TH	12	0	1	,50	,522
FDI	12	5991,00	29275,94	18880,9450	8826,59055
Valid N (listwise)	12				

Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif (kategori FDI berdasarkan labelnya)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y0	6	5991,00	16214,80	11190,8167	3791,70888
Y1	6	19474,53	29275,94	26571,0733	3884,67611
Valid N (listwise)	6				

Lampiran 3. Analisis Korelasi Pearson

Correlations

		TH	FDI
TH	Pearson Correlation	1	,910**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12	12
FDI	Pearson Correlation	,910**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	12	12

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 4. Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3659,84132169
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,204
	Positive	,089
	Negative	-,204
Test Statistic		,204
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.